

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini membahas pemahaman wartawan terhadap praktik penerimaan amplop di kalangan jurnalis dalam memberitakan penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya. Ruang lingkup penelitian ini adalah wartawan yang bertugas di pos peliputan wartawan Politik dan Pemerintahan yang berada di Kantor DPRD Surabaya maupun kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut Bill Kovach (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2001: 9) jurnalis hadir tidak hanya sebatas untuk memenuhi hak informasi warga negara tetapi juga sebagai upaya untuk mempertahankan demokrasi dan menjaga stabilitas negara. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi (Subiakto & Ida, 2012 : 140).

Hadirnya undang – undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, membuka peluang besar bagi berbagai institusi media untuk bertumbuh pesat di negeri ini. Kebebasan berkarya sesuai dengan ide – ide yang dimiliki masing – masing media massa meramaikan industri informasi di Indonesia. Sementara, kebebasan pers seringkali tak diimbangi dengan kemampuan standart profesional media massa, terutama dalam menerapkan standart pengupahan wartawan. Dalam sejumlah pemberitaan di media massa menjabarkan sebagian besar perusahaan media massa belum mampu menerapkan Upah Minimum Regional (UMR) di sejumlah daerah memungkinkan wartawan untuk mencari penghasilan di luar gaji

mereka(Siregar dan Haryanto, 2006:63). Menurut Abdul Sahar Yasin dalam bukunya hitam putih wartawan di Indonesia, menceritakan bahwa sebagian besar perusahaan media massa Indonesia belum siap menampilkan wajah profesional khususnya manajemen belanja pegawai (Sahar Yasin, 2014:41). Adanya kesenjangan dalam kesejahteraan ekonomi tersebut berpotensi mempengaruhi fungsi pers sebagai pilar ke empat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni sebagai fungsi pengawasan.

Menurut John Lock, dalam Hafied Changara media merupakan pilar ke empat demokrasi dimana pers mampu membentuk pendapat umum masyarakat, sekaligus sebagai ruang publik agar masyarakat mampu berimprovisasi dalam penyampaian pikiran dan pendapat ( Changara, 2014:72). Selain itu, pers berfungsi untuk mengawasi terselenggaranya fungsi tiga pilar lain nya yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, apakah ketiga pilar tersebut telah berjalan sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang benar. Sebaliknya pers juga dituntut oleh publik agar melaksanakan fungsi – fungsinya sesuai dengan standart profesionalismenya.

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pada wilayah peliputan politik pemerintahan diketahui terdapat praktik penerimaan amplop oleh wartawan terhadap narasumber berita, penerimaan amplop tersebut dilakukan oleh beberapa oknum yang menjadi narasumber dari dua intansi yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya diantaranya adalah lembaga legislatif dan eksekutif Kota Surabaya. Adapun penerimaan amplop seringkali memiliki tafsiran

bermacam-macam, amplop dapat diartikan sebagai jasa uang transport dapat juga dikatakan sebagai gratifikasi. Amplop yang diartikan sebagai jasa uang transportasi tidak memiliki sifat mengikat kepada wartawan dalam proses pemberitaan pada kasus tertentu di tiga ruang lingkup penyelenggara tersebut. Sementara arti amplop sebagai gratifikasi dari narasumber memiliki sifat mengikat perjanjian untuk dapat mengendalikan konten pemberitaan yang disajikan oleh jurnalis.

Dalam buku Masduki yang berjudul Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyatakan penerimaan amplop berisi uang atau penerimaan bingkisan dapat diartikan sebagai bentuk suap kepada wartawan, karena tindakan ini mempengaruhi independensi pemberitaan. Alasan pemberian narasumber kepada wartawan dikarenakan kompensasi jasa peliputan, sehingga uang di dalam amplop tersebut merupakan bentuk uang transport (Masduki, 2004).

Meski belum ada penelitian dari Aliansi Jurnalis Independen mengenai jumlah kasus yang terjadi di ruang lingkup Kantor Pemerintahan Kota dan DPRD Kota Surabaya diketahui dari hasil pengamatan peneliti di sekitar ruang lingkup peliputan Kantor DPRD dan Pemkot Surabaya, ditemui sejumlah praktik penerimaan amplop oleh wartawan dari narasumber berita pada sejumlah proses pemberitaan. Contoh praktik penerimaan amplop tersebut diantaranya adalah penerimaan amplop di lembaga legislatif Surabaya, yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014 dalam kegiatan *launching* Pasar Turi Baru oleh PT Gala Bumi Perkasa, kurang lebih dihadiri

oleh 30 wartawan DPRD Surabaya, Humas PT Gala Bumi Perkasa berinisial AS membagikan sejumlah amplop, masing – masing amplop berisi uang sebesar Rp. 300.000 untuk dibagikan kepada sejumlah wartawan yang hadir melalui salah satu wartawan senior. Kasus selanjutnya praktik penerimaan amplop terjadi pada tanggal 14 Oktober 2014, penjelasan di ruang kerja Walikota Surabaya, 25 wartawan menerima amplop berisi uang Rp.150.000 dari humas PT Gala Bumi Perkasa, dan dilanjut pada 20 Oktober 2014 sebanyak 7 wartawan menerima uang amplop sebesar Rp 1.000.000 dari pemilik PT Gala Bumi Perkasa berinisial HJG untuk klarifikasi pemberitaan tentang polemik Pasar Turi Baru. Sementara kasus penerimaan amplop di wilayah DPRD Jatim ditemukan, dengan pola berbeda yakni setiap kegiatan wawancara anggota DPRD Jatim, setiap wartawan menerima uang 100 hingga 200 ribu rupiah sebagai uang terima kasih.

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti selama menjadi wartawan, kebiasaan praktik penerimaan amplop di ruang lingkup pos peliputan Kantor DPRD Surabaya seolah lebih masif ketika terdapat beberapa agenda pembahasan bersifat konflik kepentingan. Di mana beberapa pihak yang terlibat memanfaatkan fungsi media melalui insan pers atau wartawan , sebagai alat propaganda kepentingan mereka. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa agenda pembahasan di gedung DPRD Surabaya berpotensi adanya praktik penerimaan amplop oleh wartawan dalam kasus pemberitaan tersebut. Beberapa kasus diantaranya adalah pemberitaan media cetak Radar Surabaya pada 13 Maret 2014 mengenai rencana penutupan minimarket di

seluruh Surabaya yang tidak berijin, di mana dalam proses peliputan itu wartawan yang bertugas ialah Ima Azahra diketahui telah menerima amplop dari PT Sumber Alfaria Trijaya, sebesar Rp. 200.000 (Sumber : Hasil wawancara wartawan media cetak Radar Surabaya, Ima Azahra pada 13 Agustus 2015 ).

Penemuan kasus lainnya yang menunjukkan potensi adanya praktik penerimaan amplop. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti, terjadi pada kasus penulisan berita 24 Januari 2015, di mana diketahui bahwa Wartawan Koran Sindo Lukman Hakim telah menerima amplop dari narasumber berita Humas PT Gala Bumi Perkasa, Adi Samsetyo pada 23 Januari saat wawancara di kantornya. Wartawan Koran Sindo Lukman Hakim mengaku telah menerima amplop saat jumpa pers bersama, dengan nominal Rp. 200.000 dari Humas PT Gala Bumi Perkasa ( Sumber : hasil wawancara Lukman Hakim pada 8 Agustus 2015 dan wawancara dengan Humas PT Gala Bumi Perkasa, Adi Samsetyo pada 26 Agustus 2015).

Kasus lain mengenai praktik penerimaan amplop di ruang lingkup politik Kota Surabaya diantaranya adalah kasus penerimaan amplop oleh wartawan Kompas TV Finsa Firmansyah pada penulisan naskah berita televisi pada 1 Agustus 2015, tentang berita politik atau pemilu kepala daerah di Surabaya, di mana Wartawan Kompas TV Finsa Firmansyah menerima uang Rp. 100.000 dari pihak KPU Surabaya pada saat wawancara Ketua KPU RI Husni Kamil Malik di Kantor KPU Surabaya pada saat agenda inspeksi mendadak ( Sumber : wawancara wartawan Kompas TV Finsa Firmansyah)

Sejumlah fenomena di atas, menunjukkan seakan - akan kebebasan pers yang disandang jurnalis atau wartawan tidak sebanding dengan pemahaman tentang epistemologi etika profesionalisme kerja ( Siregar dan Haryanto, 2006:70 ). Menurut Muhamad Mufid definisi epistemologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk pengenalan dasar pengetahuan, hakikat, dan nilainya. Secara sederhana epistemologi adalah dasar ilmu pengetahuan dalam bidang serta batasannya (Mufid, 2009:28). Sementara jurnalistik sebagai keterampilan teknis yang berkaitan dengan berbagai tujuan mulai dari propaganda hingga pornografi, batasan tersebut bertolak pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disepakati oleh 27 organisasi wartawan pada tanggal 11 July 2006 (Siregar dan Haryanto, 2006:17). Pemberitaan yang mengabaikan kode etik jurnalistik menimbulkan cemooah pada masyarakat, sehingga memunculkan istilah - istilah cemooah terhadap pers di sebagian masyarakat, misal munculnya istilah jurnalis Pelintir, Jurnalis preman, jurnalisme hitam dan sebagainya.

Studi tentang penerapan kode etik jurnalistik (KEJ) telah dijawab oleh sejumlah studi terdahulu. Dalam disertasi Okoro (Okoro, 2013), tentang kebiasaan jurnalis di Negeria yang memaparkan bahwa pemberian amplop atau yang disebut dengan terminologi *brown envelope* di negara tersebut menjadi jalan bagi kelompok pemerintahan untuk mengendalikan pemberitaan yang berisi sisi negatif pemerintahan tersebut. Di negara tersebut, istilah pemberian amplop menjadi cara bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui konten yang telah diperjual - belikan dalam pemberitaan itu sendiri.

Bahkan Okoro menggambarkan bahwa implikasi Jurnalis dengan editor di sejumlah media pada daerah itu, telah menerima kebiasaan yang telah ada sejak adanya modernisasi negaranya melalui alat-alat komunikasi tanpa mempersoalkan kembali sesuai dengan asas-asas kode etik jurnalistik. Pemberian amplop merupakan cara menyampaikan rasa terima kasih kepada reporter atau wartawan atas kehadirannya atau fokusnya pada pemberitaan yang melibatkan narasumber tersebut. Kemudian, pemberian amplop menjadi jalan bagaimana memodifikasi realitas yang sedang diliput oleh wartawan tersebut sehingga wartawan dapat dikontrol oleh amplop yang diberikan oleh nara sumber untuk membuat berita yang sesuai dengan keinginan narasumber tersebut.

Studi Eviera Paramita Sandi, tentang Pemahaman Wartawan terhadap Etika Profesi wartawan koran lokal Denpasar Bali (Sandi,2013) , menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi batasan profesi jurnalistik, sehingga pemahaman etika profesi setiap wartawan Denpasar Bali bervariasi. Etika pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik yang dipahami dengan praktik jurnalistik seringkali sejalan sehingga bersifat kontradiktif.

Dalam studi yang dijabarkan oleh Shita Bela Dewanti, tentang Kode Etik Jurnalistik dan Penerapannya menyatakan bahwa terdapat lembaga pers yang seringkali melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik untuk kepentingan ekonomi serta prestasi dalam persaingan antar media di Kota Solo Jawa Tengah (Dewanti, 2014). Pelanggaran Kode Etik Jurnalis (KEJ) tersebut seringkali dilakukan diantaranya, pengemasan berita dan pelintiran kalimat

dalam penyajian pemberitaan hanya untuk mendapatkan *rating* institusi media tersebut.

Jika merujuk pada konsep interaksionisme simbolik Herbet Blumer (Zetlin, 1995:333) dalam konteks fenomena penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), terciptanya sebuah realitas sosial dipengaruhi interaksi individu yang terlibat. Dalam suatu lingkup lingkungan sosial memicu setiap individu, dalam hal ini jurnalis terlibat dalam interaksi jurnalis lainnya. Proses pertemuan ini memungkinkan sejumlah jurnalis yang terlibat dalam lingkup sosial tertentu, saling mendefinisikan pengalaman satu sama lain, sehingga terdapat proses saling mempengaruhi penafsiran terhadap suatu tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksud tersebut salah satunya adalah praktik pengemasan berita, proses interaksi yang terjadi dalam sejumlah kasus dikarenakan pengamatan personal serta cara pengemasan pemberitaan wartawan junior terhadap praktik wartawan senior yang telah mempraktikkan sejumlah pengemasan pemberitaan mereka menurut caranya sendiri. Interaksi seperti ini sangat memungkinkan penafsiran suatu tindakan jurnalis pada pelanggaran etika jurnalistik, ketika intensifitas pengalaman dalam terlibat bersama dengan wartawan – wartawan lain yang seringkali mengabaikan kode etik jurnalistik.

Melihat pada paparan fenomena yang telah dijabarkan diatas, peneliti merasa penting untuk membahas penerapan kode etik jurnalistik (KEJ) terutama pada kasus penerimaan amplop narasumber pada kalangan wartawan di ruang lingkup penyelenggara Pemerintahan di Kota Surabaya, yakni



eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Menurut John Lock dalam hubungan penyelenggara pemerintahan dengan pers tidak dapat dipisahkan ( Changara, 2014). Insan pers merupakan representasi dari publik, sebagai pengontrol ketiga fungsi penyelenggara negara tersebut. Karena itu, dalam melaksanakan fungsinya pers pun dituntut lebih profesional dibanding dengan ketiga fungsinya penyelenggara.

Menurut buku Henry Subiakto dan Racmah Ida, dalam komunikasi politik media dan demokrasi, peran pers dengan ruang politik ialah sebagai medium maupun alat untuk penyampaian pesan komunikasi politik kepada masyarakat. Dalam lembaga legislatif dan eksekutif media massa sangat startegis dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat (Subiakto & Ida, 2012 : 108). Dalam lingkup lembaga yudikatif supremasi hukum tidak lepas dari pengawasan pers yang mampu membentuk pendapat umum masyarakat untuk mengetahui kebenaran dan keadilan.

Studi ini membahas pemahaman wartawan terhadap tiga ruang lingkup penyelenggara pemerintahan di Surabaya. Ruang lingkup yang akan diteliti adalah ruang lingkup peliputan wartawan di DPRD Surabaya maupun DPRD Provinsi Jawa Timur; ruang lingkup peliputan wartawan di kantor Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; serta ruang lingkup peliputan wartawan di kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan wartawan di ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara lebih rinci penelitian ini hendak menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman wartawan terhadap pemberian amplop narasumber?
2. Apakah penerimaan amplop narasumber mempengaruhi independensi penyajian berita?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan studi ini untuk menjawab mengetahui pemahaman jurnalis di lingkungan pos pemberitaan Politik dan Pemerintahan Kota Surabaya, terhadap praktik pemberian dan penerimaan amplop dari narasumber berita kepada wartawan. Selain itu, menjabarkan motivasi wartawan ketika menerima amplop dari narasumber berita.

Peneliti hendak menggambarkan pengalaman personal wartawan ketika merespon dan menyikapi praktik pemberian amplop oleh narasumber berita. Selain praktik penerimaan amplop, penelitian ini juga membahas bagaimana kedekatan atau keterlibatan wartawan dengan narasumber berita, sejauh mana kedekatan secara interpersonal diluar jam kerja dapat mempengaruhi fakta pemberitaan.

Peneliti hendak mendeskripsikan *agenda setting* redaksional wartawan dalam merekonstruksi fakta sebuah *frame* pemberitaan yang ditampilkan kepada masyarakat, di mana sebelumnya telah dipengaruhi oleh praktik penerimaan amplop oleh narasumber berita.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Bagi peneliti:

1. Penelitian ini diharapkan berguna memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang jurnalistik, khususnya tentang Independensi wartawan dan kode etik.
2. Memahami fungsi Pers dalam penyelenggaraan Pemerintahan
3. Bagi akademis:
  - a. Memberikan kajian baru bagi penelitian tentang pelanggaran jurnalis.
  - b. Menawarkan pemahaman baru tentang pola – pola baru pelanggaran dalam kebebasan pers serta potensi pelanggarannya.
4. Bagi masyarakat:

Diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat tentang konsistensi pelaksanaan kebebasan pers yang benar sesuai dengan tanggung jawab sosial wartawan